

KN PADANG

Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173
07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

Pelayanan Tilang

No. SK : KEP-I-24/L.3.10/Cr.1/05/2024

Persyaratan

1. Bukti Tilang
2. Dokumen Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang mengetahui kapan jadwal persidangan
2. Perkara telah putus dan berkekuatan Hukum tetap
3. Setiap pelanggar tilang harus membawa bukti pelanggaran tilang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu pelayanan tilang lebih kurang 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya atau denda tilang sesuai dengan putusan Pengadilan dan tidak ada biaya tambahan

Produk Pelayanan

1. Barang bukti SIM/STNK/KIR/ETLE/Kendaraan yang di sita

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan di Kejaksaan Negeri Padang